

# SPEKIFIKASI TEKNIS

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN : REHAB RUANG DISABILITAS

LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

T.A : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME
<b>I.</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>	
1	Papan Nama Kegiatan	1.00 Sat
2	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1.00 Sat
3	Pekerjaan Pengukuran	1.00 Ls
4	Pekerjaan Pembongkaran	1.00 Ls
5	Biaya Penerapan SMK3	1.00 Ls
<b>II.</b>	<b>PEKERJAAN SEKAT DINDING RUANG DISABILITAS</b>	
1	Pek. Galian Pondasi	0.28 M3
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.09 M3
3	Pekerjaan Bekisting Pondasi dan Ring Balk	3.74 M2
4	Pekerjaan Pembesian	37.58 Kg
5	Pek. Cor Beton mutu f'c = 12,2 Mpa (K-150)	0.33 M3
6	Pek. Pasang dinding batako camp. 1 SP : 4 PP	14.90 M2
7	Pek. Plesteran dinding camp. 1 SP : 5 PP Tbl. 15 mm	29.80 M2
8	Pek. Acian dinding	29.80 M2
9	Pek. Pengecatan Dinding	29.80 M2
10	Pek. Pas. Rangka Alumunium Kaca one way	17.60 M'
11	Pek. Pas. Sekat Dinding Ruangan Kaca one way	7.60 M2
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING DAN PLAFOND</b>	
1	Pek. Ganti Penutup Lantai WC keramik 50 x 50 cm (Anti Slip)	20.00 M2
2	Pek. Pas. Keramik Dinding 50 X 50 cm	25.50 M2
3	Pek. Ganti Penutup Plafond Bangunan Kantor Plywood 4 mm	20.00 M2

<b>IV. PEKERJAAN SANITASI</b>		
1	Pas. Klosed Duduk Lengkap Asesoris Terpasang	1.00 Bh
2	Pas. Kran Air Closed Duduk	1.00 Bh
3	Pas. Wastafel Lengkap Asesoris Terpasang	1.00 Bh
4	Pas. Instalasi Pipa Pembuang	1.00 Ls
5	Pas. Bio Septic Tank 2000 Liter lengkap Asesoris Terpasang	1.00 Bh
6	Pas. Alarm + Strobe Lamp Lengkap Asesoris Terpasang	1.00 Bh
<b>V. PEKERJAAN TERAS</b>		
1	Pek. Galian Tanah Jalan Masuk Ruangan	0.32 M2
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	0.42 M3
3	Pek. Pas. Batako Dinding Untuk Lantai Pintu Masuk	1.28 M2
4	Pek. Cor Lantai Jalan Masuk	0.35 M3
5	Pek. Pas. Keramik Jalan Masuk 50/50 cm	3.20 M2
6	Pek. Pas. Keramik Guiding Block Jalan Masuk 30/30 cm	0.96 M2
7	Pek. Pas. Railing Jalan Masuk Stainles Steel Dia.2"	1.00 Psg
<b>VI. PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>		
1	Pasang Railing Stainles Steel Dia.2" dalam ruangan dan wc (sesuai Gambar)	30.07 M'
2	Pasang Automatic Sliding Door Mesin Pintu Kaca Sensor Otomatis	1.00 Set
3	Pasang Papan Plank Layanan Disabilitas (Bahan Mika Kotak + Lampu)	1.00 M'
4	Pasang Stop Kontak dan Instalasi	3.00 Bh
5	Pasang Kusen Pintu dan Ventilasi Kayu Kls I	0.08 M3
6	Pasang Pintu Kayu Kls II (lengkap asesoris)	1.00 Bh
7	Pasang Pintu Lama (lengkap asesoris)	1.00 Bh
8	Pasang Kaca Mati Ventilasi tebal 5 mm	1.00 M2

**SPESIFIKASI TEKNIS : KETENTUAN PENGGUNAAN BAHAN/MATERIAL YANG DIPERLUKAN:**

Rekanan bertanggung jawab atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran yang tercantum dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat - Syarat) dan gambar-gambarnya serta wajib memberitahukan kepada Direksi bila akan memulai dengan sesuatu bagian pekerjaan dan rekanan tidak dibenarkan merubah atau membetulkan kesalahan-kesalahan dalam bestek dan gambar sebelum ada persetujuan tertulis

dari Direksi dan Pemimpin Kegiatan.

## **1. PERATURAN TEKNIS BANGUNAN YANG DIGUNAKAN**

Kecuali ditentukan lain dalam RKS ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya.

- Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan umum untuk bangunan di Indonesia PUBI 1982.
- Surat Edaran bersama Bappenas dan Dirjen Anggaran No. 351/D.VI/01-/1997 dan SE- 39/A/21/01997 tanggal 20 Januari 1997.
- Keputusan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No. 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Beton Bertulang Indonesia SNI khusus untuk beton bertulang No.SNI T-15-1919-03.
- Tata cara pengadukan dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995.
- Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5.
- Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994.
- Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987.
- Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja.
- Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 tahun1972.
- Peraturan Batako merah sebagai bahan bangunan NI 10.
- Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991.
- Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.

## **2. KETENTUAN PENGGUNAAN PERALATAN YANG DIPERLUKAN :**

- Semua peralatan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat).
- Spesifikasi peralatan sesuai syarat teknis sesuai dengan peraturan yang ada dianjurkan untuk dipergunakan mendapatkan direksi.

- Bahan dan peralatannya beserta bangunan pelengkap yang akan dipasang terlihat pada gambar bestek.

### **3. KETENTUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA :**

- Organisasi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan.
- Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung.

### **4. RENCANA KERJA**

- Kontraktor harus membuat Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berupa Time Schedule Kurva “S” dan disahkan oleh Direksi Teknik dan diketahui oleh Pemberi Tugas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut rencana ini, hanya dengan persetujuan Direksi harus menyimpan dari rencana semula, maka kerugian yang dideritanya adalah tanggung jawab Kontraktor.

### **5. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR**

#### **a. Kontraktor Bertanggung Jawab Atas :**

- Ketelitian kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Gambar - gambar pelaksanaan.
- Kesehatan/Kesejahteraan/Penginapan Karyawan selama pelaksanaan pekerjaan.
- Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan. Keamanan/Kerusakan dari equipment yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan.
- Penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan.
- Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan.
- Tidak diperkenankan :
  - Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.

- Memasak ditempat bekerja kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.
- Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minuman, rokok dan sebagainya ke tempat pekerjaan.
- Keluar masuk dengan bebas.

**b. Pekerjaan di waktu malam**

- Kontraktor harus meminta ijin kepada Direksi Teknik di Direksi Pelaksana dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di malam hari. Ijin akan diberikan kalau penerangan cukup atau memakai penerangan PLN/Generator.

**c. Kecelakaan dan Kesehatan**

- Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Kontraktor.
- Sehubungan dengan pasal ini, Kontraktor diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang. Petugas yang telah terlatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.
- Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam, segala perongkosannya menjadi beban Kontraktor.
- Kebakaran-kebakaran yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.
- Sehubungan dengan butir-butir diatas pada Kontraktor diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran jenis ABC (segala jenis api), pasir dalam bak kayu, galah galah secukupnya serta pemeliharannya.
- Kontraktor diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.
- Sejauh tidak disebutkan dalam Rencana Kerja dan Syarat ini maka Kontraktor harus mengikuti semua ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan Instansi Pemerintah C.Q. Undangundang Kesehatan Kerja dan lain sebagainya termasuk semua perubahan - perubahan yang hingga kini tetap berlaku.

**d. Prosedur Perubahan Pekerjaan**

**1) Umum**

- Uraian

Perubahan Perubahan pekerjaan dapat dirintis oleh pemimpin kegiatan (atau oleh Direksi Teknik jika dikuasakan demikian oleh Pemimpin Kegiatan untuk bertindak atas namanya) atau oleh kontraktor, dan akan disetujui dengan cara satu perintah perubahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak Perintah perubahan tersebut akan dirundingkan dan dirumuskan dalam suatu addendum.

– Perintah Perubahan dan Addenda harus Mematuhi hal-hal berikut :

- Perintah Perubahan

Sebuah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang diparaf oleh kontraktor, menunjukkan penerimaannya atas perubahan pekerjaan atau dokumen kontrak dan persetujuannya atas dasar penyesuaian pembayaran dan waktu jika ada untuk pelaksanaan perubahan pekerjaan tersebut.

Perintah perubahan harus diterbitkan dalam satu formulir standar dan akan mencakup semua instruksi yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang akan menimbulkan suatu perubahan dalam Dokumen Kontrak atau instruksi-instruksi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan.

– Addendum

- Suatu persetujuan tertulis antara Pemilik (Employer) dan Kontraktor merumuskan satu perubahan dalam pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang telah menghasilkan satu perubahan dalam susunan Harga Satuan Item Pembayaran atau satu perubahan yang diharapkan dalam besarnya kontrak dan telah dirundingkan sebelumnya serta disetujui di bawah satu Perintah Perubahan Addenda juga akan dibuat pada bagian penutup Kontrak dan untuk semua perubahan perubahan kontraktual dan perubahan teknis yang besar tanpa memandang apakah perubahan perubanan tersebut untuk struktur Harga atau Besarnya Kontrak.

– Penyerahan

- Kontraktor akan menunjuk Wakil Perusahaannya secara tertulis yang diberi kuasa untuk menerima perubahan dalam pekerjaan dan yang

bertanggung jawab untuk memberitahukan karyawan karyawan kontraktor lainnya mengenai otorisasi perubahan-perubahan tersebut.

- Pemimpin Kegiatan akan menunjuk secara tertulis pejabat yang diberi kuasa untuk mengadministrasi prosedur perubahan atas nama pemberi tugas tersebut.
- Kontraktor akan membantu setiap pengajuan usulan Lumpsum, dan untuk setiap Harga Satuan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan data pembuktian yang cukup untuk memungkinkan Direksi Teknik mengevaluasi usulan tersebut.

## **2) Prosedur Awal**

- Pemimpin kegiatan dapat mengawali "Perintah Perubahan" (Change order) dengan menyampaikan kepada Kontraktor satu pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - Satu uraian terinci mengenai perubahan yang diusulkan dan lokasinya dalam kegiatan tersebut.
  - Kelengkapan atau gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi yang dirubah yang merinci perubahan yang diusulkan.
  - Angka waktu yang direncanakan untuk mengerjakan perubahan yang diusulkan tersebut.
  - Apakah perubahan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan dibawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada maupun suatu Harga Satuan atau Lumpsum tambahan yang diperlukan harus disetujui dan dirumuskan dalam satu addendum.
  - Satu pengumuman demikian adalah hanya satu pemberitahuan saja, dan tidak merupakan satu perintah untuk melaksanakan perubahan perubahan tersebut, untuk menghentikan pekerjaan yang sedang maju.
- Kontraktor dapat meminta satu Perintah Perubahan dengan mengajukan satu pemberitahuan tertulis kepada Direksi Teknik, Berisi:
  - Uraian perubahan yang diajukan
  - Pernyataan alasan untuk membuat usulan perubahan.

- Pernyataan pengaruh pada Jadwal Pelaksanaan, jika ada.
- Pernyataan pengaruh yang ada pada pekerjaan pekerjaan Sub Kontraktor yang terpisah, jika ada.
- Perincian apakah semua atau sebagian usulan perubahan harus dilakukan di bawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada beserta dengan suatu Harga Satuan tambahan atau Lump Sum yang dipertimbangkan mungkin perlu disetujui.

**e. Pelaksanaan "Perintah Perubahan" (Change Order)**

- Isi masalah dalam Perintah Perubahan berdasarkan pada.
  - Permintaan Pemimpin Kegiatan dan Penerimaan Kontraktor yang disetujui bersama atau;
  - Permohonan kontraktor untuk satu perubahan yang diterima oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan "Perintah Perubahan" tersebut dan menyediakan satu nomor "Perintah Perubahan"
- "Perintah Perubahan" tersebut akan menguraikan perubahan perubahan dalam pekerjaan pekerjaan penambahan maupun penghapusan dengan lampiran revisi Dokumen kontrak yang diperlukan untuk menetapkan perincian perubahan.
- "Perintah Perubahan" tersebut menetapkan dasar pembayaran dan suatu penyesuaian waktu yang diperlukan, sebagai akibat adanya perubahan, dan dimana perlu akan menunjukkan setiap tambahan Harga Satuan ataupun jumlah yang telah dirundingkan, diantara Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor yang perlu rumuskan dalam satu Addendum.
- Pemimpin Kegiatan akan menandatangani dan menetapkan tanggal "perintah perubahan" sebagai atasan bagi kontraktor untuk melaksanakan perubahan tersebut. Kontraktor akan menandatangani dan memberi tanggal "Perintah Perubahan untuk menyatakan persetujuan dengan rincian di dalamnya.

**f. Pelaksanaan Addendum**

- Isi masalah satu Addendum berdasarkan :
  - Permintaan Pemimpin Kegiatan dan jawaban Kontraktor.



- Permohonan Kontraktor untuk Perubahan, yang direkomendasi dan disetujui oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan Addendum tersebut.
- Addendum tersebut akan menguraikan setiap perubahan kontraktual, perubahan teknik maupun perubahan volume dalam pekerjaan, tambahan maupun penghapusan beserta revisi Dokumen Kontrak untuk menetapkan perincian perubahan dimaksud.
- Addendum tersebut akan menyediakan satu perhitungan ringkas setiap tambahan atau penyesuaian Harga Satuan Item Pembayaran beserta satu perubahan jumlah Kontrak atau penyesuaian dalam jangka waktu kontrak. Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor akan menandatangani Addendum tersebut dan melampirkannya dalam Dokumen Kontrak.

**g. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat Serta Gambar**

- Uraian
  - Peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan ini bersama dengan gambar kerjanya digunakan sebagai pedoman dasar ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
  - Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan.
  - Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan hal di atas, maka Kontraktor menanyakan secara tertulis kepada perencana/Direksi. Kontraktor diwajibkan mentari keputusan perencana / Direksi dalam hal menyangkut masalah tersebut diatas.
  - Ukuran yang berlaku adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka yang terdapat di dalam gambar terbaru dengan skala terbesar serta tidak memperkenankan mengukur gambar berdasar skala gambar, Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam gambar kerja atau diperlukan gambar tambahan/ gambar detail maka Kontraktor harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor, sebelum dilaksanakan harus mendapat jin dari Direksi.

– Penjelasan Perbedaan Gambar

- Kontraktor diwajibkan melaporkan setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar –gambar.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar struktur maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam jenis dan kualitas bahan/konstruksi bangunan adalah gambar struktur.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar mekanikal maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan/ konstruksi adalah gambar mekanikal. Demikian halnya dengan gambar kerja pembangunan gedung.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar kerja electrical maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional ialah gambar arsitektur dan dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar electrical.
- Tidak dibenarkan sama sekali bagi Kontraktor memperbaiki sendiri perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Akibat dari kelalaian Kontraktor, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

– Gambar Pelaksanaan

- Kontraktor harus membuat gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan dilapangan (Shop drawing). Gambar-gambar tersebut harus dibuat berdasarkan gambar-gambar pelelangan dan penjelasan pekerjaan yang diberikan.
- Sebelum gambar-gambar pelaksanaan disetujui oleh pihak Direksi Lapangan, Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan dilapangan.
- Gambar-gambar pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh Direksi Lapangan. Banyaknya gambar-gambar yang disampaikan kepada pihak Direksi Lapangan harus sesuai dengan kontrak.
- Kontraktor harus memberikan waktu yang cukup kepada Direksi Lapangan untuk meneliti gambar-gambar pelaksanaan.
- Persetujuan terhadap gambar-gambar pelaksanaan bukan berarti pemberian garansi terhadap dimensi-dimensi yang telah dibuat oleh kontraktor dan

tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan.

#### **h. Pembersihan**

- Kontraktor harus berusaha bahwa tempat bekerja selalu bersih dari sampah-sampah. Pada waktu tertentu dan pada waktu pekerjaan telah selesai. Kontraktor harus membuang sampah-sampah sebagai hasil pekerjaan ketempat diluar Kegiatan atau tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi Lapangan.

#### **i. Peraturan Penutup**

- Pekerjaan yang nyata menjadi bagian-bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau tidak dimuat dalam bestek ini harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh pemborong demi untuk menuju penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan.

#### **j. Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan**

##### **1) PEKERJAAN PENDAHULUAN**

- Sebelum melakukan pekerjaan, kontraktor harus mempersiapkan scaffolding/andang bersifat non permanen/ knockdown untuk menjaga keamanan, sebagai alat bantu pekerja saat beraktifitas.
- Kontraktor harus melakukan pengukuran dan terlebih dahulu dan melaporkan pada Pengawas serta meminta ijin untuk memulai pekerjaan.
- Untuk para pekerja yang terlibat dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mematuhi dan memenuhi Program K3 Konstruksi demi keamanan dan kelancaran pekerjaan.
- Pada umumnya tempat-tempat untuk bangunan dibersihkan dari material harus dilaksanakan terhadap semua material lain yang tidak diinginkan berada dalam daerah yang akan dikerjakan harus dihilangkan/dibongkar dan kemudian dibuang dengan cara yang disetujui oleh Direksi/Pengawas.

- Perlindungan terhadap benda-benda berfaedah. Kecuali ditunjukan untuk dipindahkan seluruh barang-barang berharga yang mungkin ditemui dilapangan harus dilindungi dari kerusakan, dan bila sampai menderita kerusakan harus direparasi/diganti oleh Kontraktor atau tanggungan sendiri.
- Bila suatu alat atau pelayanan dinas yang sedang ditemui dilapangan dan hal tersebut tidak tertera pada gambar atau dengan cara lain yang dapat diketahui oleh Kontraktor dan ternyata memerlukan perlindungan atau pemindahan Kontraktor harus bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah apapun untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut tidak terganggu.
- Bila pekerjaan pelayanan umum terganggu sebagai akibat pekerjaan Kontraktor, Kontraktor harus segera mengganti kerugian yang terjadi yang dapat berupa perbaikan dari barang yang rusak akibat pekerjaan Kontraktor.

## 2) PEKERJAAN SEKAT DINDING RUANG DISABILITAS

- Pekerjaan Galian Pondasi  
Pekerjaan galian pondasi adalah membuat lubang galian untuk menempatkan sloof, berfungsi sebagai pondasi untuk menopang dinding pasangan batako yang ada diatas pasangan sloof.  
Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan gambar kerja dan petunjuk dari pengawas lapangan.
- Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi  
Urugan pasir dibawah pondasi dimaksudkan untuk memisah tanah dengan pasangan sloof agar tidak berhubungan langsung.
- Pekerjaan Bekisting Pondasi dan Ring Balk  
Pekerjaan bekisting untuk pondasi foot plate dan kolom pondasi menggunakan kayu kls. III Dipasang dan diperkuat dengan paku kayu untuk dimensi dan bentuk sesuai gambar kerja.
- Pekerjaan pembesian  
Pembesian pondasi dan Ringbalk menggunakan besi beton polos Ø 10 mm tulangan memanjang 5 buah dan tulangan melintang 5 buah diperkuat dengan kawat beton/bendrat, dimensi dan bentuk sesuai gambar detail pekerjaan pondasi.

Pembesian kolom pondasi menggunakan besi beton polos Ø 10 mm jumlah tulangan 6 buah untuk 1 buah kolom diperkuat dengan kawat beton/bendrat, untuk beugel /sengkang menggunakan besi beton polos Ø 6 mm dimensi dan bentuk sesuai gambar detail pekerjaan pondasi.

- Pekerjaan cor beton mutu  $f_c = 12,2$  Mpa  
Pekerjaan cor beton untuk pondasi foot plate dan kolom pondasi menggunakan adukan Beton, semen 299 Kg, pasir beton 799 Kg, batu pecah 1017 Kg dan 215 Liter Air dengan dimensi sesuai gambar kerja detail pekerjaan pondasi.
- Pekerjaan Pasang dinding batako camp. 1 SP : 4 PP  
Pekerjaan pasangan dinding Batako camp. 1 SP : 5 PP, pekerjaan dinding menggunakan bahan Batako dipasang dengan campuran 1 PP : 5 PP dan air.
- Pekerjaan Plesteran dinding camp. 1 SP : 5 PP Tbl. 15 mm  
Pekerjaan plesteran dinding camp. 1 SP : 5 PP tbl. 15 mm dan air. Menggunakan Bahan Batako dipasang dengan campuran 1 PP : 5 PP dan air.
- Pekerjaan Acian dinding  
Pekerjaan acian dinding dan kolom, bahan semen dicampur dengan air, pekerjaan acian dikerjakan setelah pekerjaan plesteran dinding selesai dikerjakan.
- Pekerjaan Pengecatan Dinding  
Pekerjaan pengecatan meliputi pekerjaan pengecatan dinding dan plafond bangunan.  
  
Pengecatan dinding dan plafond menggunakan cat tembok (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)  
  
Warna cat harus dikonsultasikan dengan pihak Dinas dan Pengawas Lapangan.

- Pekerjaan Pas. Rangka Alumunium Kaca one way

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pembuatan dan pemasangan pekerjaan Rangka dinding pemisah aluminium seperti yang ditunjukkan dalam gambar rencana.

Bahan-Bahan yang akan digunakan adalah Alloy dan harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan.

Semua pengerjaan harus dilaksanakan oleh tukang-tukang terbaik dengan standar pengerjaan yang disetujui.

- Pekerjaan. Pas. Sekat Dinding Ruangan Kaca one way

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam gambar kerja dan petunjuk dari pengawas lapangan.

Bahan yang dipergunakan harus mendapat persetujuan dari pengawas lapangan.

Pengerjaan harus dilaksanakan oleh tukang yang berpengalaman agar hasil pekerjaan benar-benar rapi.

### 3) PEKERJAAN PENUTUP LANTAI, DINDING DAN PLAFOND

- Pekerjaan Ganti Penutup Lantai WC keramik 50 x 50 cm (Anti Slip)

Pekerjaan ganti keramik penutup lantai wc dimaksudkan untuk menggantikan pasangan ubin lama dengan keramik baru ukuran 50x 50 cm.

- Pekerjaan Pasang Keramik Dinding 50 X 50 cm

Pekerjaan pasang keramik dilaksanakan pada dinding ruangan wc setinggi 150 cm dari permukaan lantai

Untuk semua pekerjaan pemasangan keramik baik lantai maupun keramik dinding, Sebelum dimulai pekerjaan, Kontraktor diwajibkan menunjukan jenis keramik yang akan digunakan kepada pengawas lapangan.

Keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, cacat dan ternoda

Alas dari lantai keramik adalah lantai beton tumbuk dengan ketebalan 10 cm atau lebih sesuai dengan gambar.

Adukan pengikat dengan campuran 1 Pc : 3 pasang ditambah bahan perekat, seperti yang disyaratkan atau dapat pula digunakan acian PC murni dan ditambah bahan perekat.

Bidang lantai keramik yang terpasang harus benar-benar rata, tidak bergelombang dengan memperhatikan kemiringan lantai sesuai gambar untuk memudahkan pengaliran pada daerah basah dan teras.

Lebar siar-siar harus sama lebarnya maksimal 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas. Siar-siar harus diisi bahan pengisi berwarna (grout semen berwarna) yang sesuai dengan warna keramik (satu warna keramik).

Pemotongan keramik harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai dengan petunjuk pabrik.

Sebelum keramik dipasang, terlebih dahulu harus direndam dalam air hingga jenuh. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda yang melekat, sehingga benar-benar bersih, warna keramik tidak kusam/buram.

Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari sentuhan/beban selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat pekerjaan lain.

Kontraktor harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan lain, jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, maka Kontraktor tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.

– Pekerjaan Ganti Penutup Plafond Bangunan Kantor Plywood 4 mm

Plywood yang dipasang adalah Plywood 4 mm yang berkualitas baik dibuat dalam ukuran/grid 60 x 120 cm, bentuk dan ukuran masing-masing unit sama, tidak ada bagian yang retak, setiap sambungan di dempol dengan *join cornic* dan tidak ada cacat yang telah mendapat persetujuan dari Direksi Teknis/Pengawas.

Kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan yang rusak/cacat/kena noda. Perbaikan dilaksanakan sesuai pengarahannya Direksi teknis/pengawas dan tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya. Bila kerusakan pekerjaan ini bukan oleh tindakan Pemilik pada waktu pekerjaan dilaksanakan maka Kontraktor wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sampai dinyatakan dapat diterima oleh Direksi teknis/Pengawas. Biaya yang ditimbulkan untuk pekerjaan perbaikan ini menjadi tanggungan Kontraktor.

Kontraktor wajib mengadakan perlindungan/pengamanan terhadap hasil plafond yang sudah terpasang. Untuk itu Kontraktor harus mengadakan kooordinasi dengan pihak pekerjaan finishing lainnya, dengan pengarahan Direksi Teknis/ Pengawas Lapangan agar pekerjaan plafond yang telah dilaksanakan tidak terganggu atau rusak. Biaya yang diperlukan untuk pengamanan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor sampai hasil pekerjaan diterima dengan baik.

#### 4) PEKERJAAN SANITASI

- Pekerjaan Pasang Klosed Duduk Lengkap Asesoris Terpasang  
Pekerjaan pemasangan klosed duduk dimaksudkan untuk mengganti klosed lama disertai dengan semua asesoris dan pemasangan harus dengan petunjuk pengawas lapangan
- Pekerjaan Pasang Kran Air Closed Duduk  
Pemasangan kran air klosed duduk dimaksud adalah kran cuci dan jenis material dan pemasangan harus dengan petunjuk pengawas lapangan
- Pekerjaan Pasang Wastafel lengkap Asesoris Terpasang  
Pemasangan wastafel dilaksanakan pada sisi dinding wc yang pelaksanaan dan penggunaan materialnya harus di diskusikan dengan pengawas lapangan
- Pekerjaan Pasang Instalasi Pipa Pembuang  
Pekerjaan pemasangan instalasi pipa pembuang dilaksanakan pada semua jaringan yang memerlukan pipa dan besar pipa yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan.
- Pekerjaan Pasang Bio Septic Tank Septic 2000 Liter lengkap Asesoris Terpasang  
Pekerjaan pemasangan bio septictank adalah dimaksudkan untuk mengganti septictank lama, dilaksanakan dengan penggalian yang penempatannya harus dengan persetujuan dari pihak dinas dan pengawas lapangan  
Pemasangan Bio septictank dilaksanakan dengan membuat pasangan dinding batako yang dicor beton tumbuk pada bagian dasar lantai dan cor beton bertulang pada bagian penutup.
- Pekerjaan Pasang Alarm + Strobe Lamp Lengkap Asesoris Terpasang



Pekerjaan pemasangan alarm dan strobe lamp dimaksudkan apabila terjadi keadaan darurat didalam ruangan wc maka sipengguna wc dapat meminta bantuan dengan cara menekan tombol yang ada di dalam ruangan tersebut. Pemasangn tombol alarm tidak boleh terlalu jauh dari posisi kloset duduk. Pemasangan alarm harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan. Penggunaan semua material harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan.

#### 5) PEKERJAAN TERAS

- Pekerjaan Galian Tanah Jalan Masuk Ruangan

Pekerjaan galian tanah dilaksanakan pada sisi teras dagian depan pintu masuk bangunan dan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja dan petunjuk dari pengawas lapangan.

- Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai

Pekerjaan urugan pasir dibawah lantai dilaksanakan pada permukaan tanah galian dan berfungsi sebagai pemisah agar lapisan cor beton tumbuk dan tanah tidak berhubungan langsung.

- Pekerjaan Pasang Batako Dinding Untuk Lantai Pintu Masuk

Pekerjaan pemasangan batako dinding dimaksudkan untuk membentuk jalan masuk dan sebagai penahan urugan pasir dan cor beton tumbuk agar hasil pekerjaan bisa dibentuk rapi.

- Pekerjaan Cor Lantai Jalan Masuk

Pekerjaan cor lantai jalan masuk dilaksanakan pada semua permukaan lantai jalan masuk dengan ketebalan 10 cm dan mutu beton K.100.

Pelaksanaan pekerjaan pengecoran harus dengan petunjuk dari pengawa lapangan.

- Pekerjaan Pasang Keramik Jalan Masuk 50/50 cm

Pekerjaan pemasangan keramik jalan masuk dilaksanakan sama dengan pemasangan keramik lantai ruangan wc

- Pekerjaan Pasang Keramik Guiding Block Jalan Masuk 30/30 cm

Pemasangan keramik guiding blok dilaksanakan pada permukaan jalan masuk dan dipasang disisi bagian tengah lantai jalan masuk.

Penggunaan material harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan.

- Pekerjaan Pasang Railing Jalan Masuk Stainles Steel Dia.2"

Pekerjaan pemasangan railing dimaksudkan untuk mempermudah pengguna ruangan menuju kedalam ruangan

Pekerjaan pemasangan railing jalan masuk dilaksanakan pada kedua sisi jalan masuk sesuai petunjuk dalam gambar kerja.

Penggunaan material harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan

#### 6) PEKERJAAN LAIN-LAIN

- Pasang Railing Stainles Steel Dia.2" dalam ruangan dan wc (sesuai Gambar)

Pekerjaan pemasangan railing dalam ruangan dilaksanakan pada permukaan dinding dengan ketinggian 80 cm dipasang dengan kuat dan rapi

Penggunaan material harus dengan persetujuan dari pengawas lapangan

- Pasang Automatic Sliding Door Mesin Pintu Kaca Sensor Otomatis

Pemasangan automatic sliding door dilaksanakan pada pintu masuk ruangan

Pemasangan harus dilaksanakan oleh pekerja yang berpengalaman agar pintu benar-benar bisa berfungsi baik dan lancar

- Pasang Papan Plank Layanan Disabilitas (Bahan Mika Kotak + Lampu)

Papan plank layanan dipasang pada bagian depan bangunan atau sesuai petunjuk dari pemilik pekerjaan atau pengawas lapangan

Penggunaan material harus dengan petunjuk dari pengawas lapangan

- Pasang Stop Kontak dan Instalasi

Pemasangan stop kontak dan instalasi dilaksanakan pada bagian dalam ruangan dan penempatannya harus sesuai petunjuk dari pengawa lapangan

- Pasang Kusen Pintu dan Ventilasi Kayu Kls I

Kusen pintu jendela menggunakan balok Kayu kls I uk. 5/10 diserut rapi bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar kerja.

- Pasang Pintu Kayu Kls II (lengkap asesoris)

Pekerjaan pemasangan pintu dilaksanakan pada bagian pintu masuk ruangan wc lengkap dengan 3 buah engsel 4” dan kunci tanam

- Pasang Pintu Lama (lengkap asesoris)

Pekerjaan pemasangan pintu lama dimaksudkan memindah pintu lama ke bagian ruangan disertai dengan pemasangan 3 buah engsel baru 4” dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam gambar dan persetujuan dari pengawas lapangan.

- Pasang Kaca Mati Ventilasi tebal 5 mm

Pekerjaan pemasangan Kaca mati dilaksanakan pada bagian atas jendela menggunakan kaca bening dengan ketebalan 5 mm dan penggunaannya harus dengan persetujuan pengawas lapangan.

### k. Perlengkapan Standar Keselamatan Kerja

- Salah satu standar minimal K3 Pekerja yg harus di siapkan dalam proses pekerjaan yang sedang berlangsung :



NO	DAFTAR ISI	A
1	Kasa steril terbungkus	20
2	Perban 5 cm	2
3	perban 10 cm	2
4	Plester 1,2 cm	2
5	plester cepat	10
6	kapas 25 g	1
7	kain segitiga mitela	2
8	gunting verban	1
9	peniti	12
10	sarung tangan sekali pakai	2
11	sarung tangan sekali pakai berpasangan	2
12	masker	1
13	pincet	1
14	lampu senter	1
15	gelas cuci mata	1
16	kantong plastik bersih	1
17	aquades 50 ml	1
18	povidon iodine 60 ml	1
19	alkohol 70 % 100 ml	1
20	buku panduan p3k	1
21	buku catatan & isi p3k	1



Kotak P3k Mk 11



## I. Peraturan Penutup

- Pekerjaan yang nyata menjadi bagian-bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau tidak dimuat dalam bestek ini harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh pemborong demi untuk menuju penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Direksi Teknis/Pengawas Lapangan.

### m. Kualifikasi penyedia yang disyaratkan

- Klasifikasi usaha kecil
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang : Bangunan Gedung. Sub Bidang : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial, Kode (BG009).
- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku,
- Landasan hukum pendirian perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir)
- Pengurus (melampirkan Kartu Identitas Diri)
- Data Keuangan (melampirkan bukti pelunasan pajak 1 tahun terakhir)
- NPWP Perusahaan
- BPJS Tenaga Kerja (melampirkan bukti pelunasan 3 bulan terakhir)
- Data Tenaga Ahli Teknis Minimum Perusahaan :

No.	Posisi/JaBatakon	Keahlian/Pendidikan/Sertifikat	Pengalaman
1	Pelaksana Lapangan	SKT Pelaksana Bangunan Gedung (TS.051)	2 thn
2	Ahli K3	Sertifikat Ahli Keselamatan Konstruksi	-

- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 120 (Seratus dua puluh hari) kalender.

- Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah :

No.	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah	Kondisi
1	Peralatan Tukang Batu	Standart	1 Set	Baik

- Spesifikasi Teknis Pekerjaan meliputi :

- Ketentuan/ Petunjuk penggunaan bahan/material yang diperlukan.
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan.
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja, diutamakan menggunakan tenaga lokal Provinsi Kalimantan Tengah.
- Prosedur pelaksanaan pekerjaan, baik meliputi pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan pengecatan (terlampir).
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan.
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi.

#### n. Identifikasi Bahaya

No	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Risiko K3	Tingkat Resiko
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material bongkaran</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Sedang</li> <li>• Luka Ringan</li> <li>• Luka Ringan</li> </ul>
2.	PEKERJAAN SEKAT DINDING RUANG DISABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material pekerjaan</li> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Sedang</li> <li>• Luka Ringan</li> <li>• Luka Ringan</li> </ul>
3.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DINDING GAN PLAFON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Ringan</li> <li>• Luka Sedang</li> <li>• Luka Ringan</li> </ul>
4.	PEKERJAAN SANITASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Ringan</li> </ul>
5.	PEKERJAAN TERAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Ringan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Ringan</li> </ul>
6.	PEKERJAAN LAIN-LAIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material</li> <li>• Tersayat material</li> <li>• Terkena Peralatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luka Ringan</li> <li>• Luka Ringan</li> <li>• Luka Ringan</li> </ul>

Palangka Raya,    April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Kalimantan Tengah

**FARID WAIDI, AKS., MSW.**  
NIP. 19700724 199201 1 001